



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Mgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAGETAN**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tanggal lahir 26 Maret 1972/umur 52, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magetan, domisili elektronik alamat email XXXXX@gmail.com;

Pemohon I;

PEMOHON 2, tanggal 23 Juli 1981/umur 43, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magetan, domisili elektronik alamat email XXXXX@gmail.com;

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan dengan register perkara Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Mgt, tanggal 02 Januari 2025, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm.1 dari 22 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2025/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama XXXXX bin XXXXX, NIK.XXXXX, Tempat tanggal lahir, Magetan, 11 Juli 2007 (umur 17 tahun 6 bulan), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magetan, dengan calon istrinya yang bernama XXXXX binti XXXXX, NIK.XXXXX, Tempat tanggal lahir, Magetan, 24 Januari 2007 (umur 18 tahun), Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun Ngancar RT.001 RW.001 Desa Ngancar Kecamatan XXXXX Kabupaten Magetan, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magetan;
2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinan tersebut namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magetan dengan surat penolakan nomor: XXXXX tanggal 13 Desember 2024 karena anak Para Pemohon belum mencapai usia perkawinan sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sulit untuk dipisahkan karena keduanya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah yang meskipun Para Pemohon sudah berulang kali menasehati mereka untuk menunda pernikahan tersebut, namun mereka berdua tetap ingin segera dinikahkan dan tidak bisa dihalang-halangi;
4. Bahwa mereka telah berpacaran semenjak tanggal 22 Desember 2023, bertunangan pada tanggal 09 Desember 2024 dan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga calon istri hamil 4 bulan, yang jika tidak segera dinikahkan di khawatirkan akan semakin jauh melanggar ketentuan Hukum Islam;
5. Bahwa anak Para Pemohon telah akil baligh dan dengan calon istrinya tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan, dimana anak Para Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon istrinya berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan

Hlm.2 dari 22 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2025/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mereka berdua sama-sama beragama Islam dan tidak dalam pinangan orang lain;

6. Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta dan mempunyai penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) namun calon istri tidak bekerja sehingga tidak mempunyai penghasilan dan mereka berdua siap membangun rumah tangga serta menjadi suami-istri yang baik;
7. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Para Pemohon ini;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Magetan berkenan untuk memanggil Para Pemohon dan memeriksa permohonan ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama (XXXXX bin XXXXX) dengan calon istrinya yang bernama (XXXXX binti XXXXX).
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan

Hlm.3 dari 22 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2025/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama XXXXX bin XXXXX dengan calon istrinya bernama XXXXX binti XXXXX;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 6 bulan, sedangkan calon istrinya berusia 18 tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun lebih dan telah bertunangan sejak 09 Desember 2024;
- Bahwa menurut pengakuan anak Para Pemohon, anak Para Pemohon telah berhubungan badan dengan calon istrinya dan yang menghamili benar-benar anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon siap bertanggungjawab terhadap anak calon istrinya dan telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu);
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua serta keluarga calon istri anak Para Pemohon sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan

Hlm.4 dari 22 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2025/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh calon istrinya bila lahir tanpa sosok ayah;

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama XXXXX bin XXXXX dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar ia anak Para Pemohon
- Bahwa, ia lahir pada tanggal 11 Juli 2007, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon istrinya;
- Bahwa, ia dengan calon istri tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin, kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa, ia dan calon istrinya sudah berpacaran selama 1 tahun lebih bahkan telah bertunangan sejak 09 Desember 2024;
- Bahwa, ia telah berhubungan badan dengan calon istrinya sehingga calon istrinya saat ini hamil dan benar-benar ia yang menghamilinya;
- Bahwa, ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap calon istri dan anak yang dikandung calon isterinya serta telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu);
- Bahwa, sepengetahuannya tidak ada laki-laki lain yang pernah berhubungan badan dengan calon istrinya;
- Bahwa, orang tuanya dan orang tua calon istri sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila ia dengan calon istrinya tidak segera menikah dikhawatirkan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang didikandung calon istrinya;

Hlm.5 dari 22 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2025/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon isteri bernama XXXXX binti XXXXX di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar ia calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa, ia lahir pada tanggal 24 Januari 2007, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon bernama XXXXX bin XXXXX yang lahir pada tanggal 11 Juli 2007;
- Bahwa, ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin, kecuali terkait umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa, ia dan calon suaminya sudah berpacaran selama 1 tahun lebih bahkan telah bertunangan sejak 09 Desember 2024;
- Bahwa, ia telah berhubungan badan dengan calon suaminya bahkan ia sudah hamil;
- Bahwa, Calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan anak yang ia kandung serta telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu);
- Bahwa, ia tidak pernah berhubungan badan dengan laki-laki lain, hanya XXXXX bin XXXXX yang menghamilinya;
- Bahwa, orang tuanya dan orang tua calon suaminya sudah sepakat setuju untuk menikahkan dengan calon suaminya;
- Bahwa, bila ia dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang ia kandung;
- Bahwa, rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Hlm.6 dari 22 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2025/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon istri bernama XXXXX memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama XXXXX binti XXXXX dengan anak Para Pemohon bernama XXXXX bin XXXXX;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 18 tahun, sedangkan anak Para Pemohon baru berusia 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa mereka sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga anak Para Pemohon berumur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun lebih dan telah bertunangan sejak 09 Desember 2024 bahkan anak Para Pemohon sekarang sudah hamil dan menurut pengakuan anak Para Pemohon yang menghamili anak Para Pemohon;
- Bahwa menurut pengakuan anak Para Pemohon, hanya anak Para Pemohon yang menghamili anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap berumah tangga dengan anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon juga telah siap berumah tangga dan telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu);
- Bahwa mereka dan Para Pemohon sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak kami bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin, kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

Hlm.7 dari 22 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2025/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I Nomor: xxxxxx tanggal 13 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II Nomor: xxxx tanggal 20 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor: xxx tanggal 30 November 2022 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan, tanggal 09 Mei 2001, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX binti XXXXX NIK XXXXX tanggal 07 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.5;

Hlm.8 dari 22 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2025/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX bin XXXXX, Nomor XXXXX tanggal 10 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXX bin XXXXX Nomor 3520-LT-09072019-0036 tanggal 09 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXX binti XXXXX Nomor xxxxxx tanggal 14 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Ijazah atas nama XXXXX binti XXXXX Nomor xxxx tanggal 09 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 XXXXX Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Ijazah atas nama XXXXX bin XXXXX Nomor xxxxx tanggal 26 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Hasanudin Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama XXXXX bin XXXXX Nomor: xxxxxx4 tanggal 12 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Dokter an. XXXXX bin XXXXX Nomor xxxx, tanggal 11 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas

Hlm.9 dari 22 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2025/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Dokter an. XXXXX binti XXXXX Nomor xxxxx, tanggal 11 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas XXXXX Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.13;

14. Fotokopi USG, kandungan atas nama XXXXX binti XXXXX, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Konseling Reproduksi yang dikeluarkan UPTD Puskesmas Puskesmas XXXXX Kabupaten Magetan, Nomor 400.7.22.1/643.4/403.103.06/2024 tanggal 30 Desember 2024, atas nama XXXXX bin XXXXX, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.15;

16. Formulir Hasil Konseling Pranikah yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2T-P2A) Kabupaten Magetan, Nomor:xxx tanggal 19 Desember 2024, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Surat Penolakan Nomor: xxx tanggal 13 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh PPN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.17;

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm.10 dari 22 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2025/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon dan memiliki hubungan dengan para Pemohon sebagai tetangga calon besan Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXX bin XXXXX adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa, benar XXXXX bin XXXXX akan segera menikah dengan XXXXX binti XXXXX, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun 6 bulan, sedangkan calon isterinya berumur 18 tahun;
- Bahwa, pernikahan anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena anak Para Pemohon telah berhubungan badan dengan calon istrinya dan sekarang calon istri dari anak Para Pemohon telah hamil;
- Bahwa, Sepengetahuan saya ada laki-laki lain yang pernah berhubungan badan dengan XXXXX binti XXXXX, XXXXX bin XXXXX yang menghamili XXXXX binti XXXXX;
- Bahwa, Kalau keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik bagi janin yang dikandung calon istrinya;
- Bahwa, antara XXXXX bin XXXXX dengan XXXXX binti XXXXX tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi XXXXX bin XXXXX tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa, sepengetahuan saksi XXXXX binti XXXXX tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain atau pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara XXXXX bin XXXXX dengan XXXXX binti XXXXX;
- Bahwa, Sudah siap berumah tangga, karena XXXXX bin XXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah

Hlm.11 dari 22 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2025/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, XXXXX bin XXXXX sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu), sedangkan XXXXX binti XXXXX siap menjadi istri dan menjadi ibu rumah tangga;

- Bahwa, kedua orang tua atau keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan keduanya tidak bisa ditunda, harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

2. **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN. dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, benar XXXXX bin XXXXX adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa, benar XXXXX bin XXXXX akan segera menikah dengan XXXXX binti XXXXX, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun 6 bulan, sedangkan calon istrinya berumur 18 tahun;
- Bahwa, saksi pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena anak Para Pemohon telah berhubungan badan dengan calon istrinya dan sekarang calon istri dari anak Para Pemohon telah hamil;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi tidak ada laki-laki lain yang pernah berhubungan badan dengan XXXXX binti XXXXX, XXXXX bin XXXXX yang menghamili XXXXX binti XXXXX;
- Bahwa, kalau keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik bagi janin yang dikandung calon isterinya;

Hlm.12 dari 22 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2025/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan keduanya tidak bisa ditunda, harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
- Bahwa, Sudah siap berumah tangga karena XXXXX bin XXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXX bin XXXXX sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu), sedangkan XXXXX binti XXXXX siap mendampingi suami dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi tidak ada laki-laki lain yang pernah berhubungan badan dengan XXXXX binti XXXXX, XXXXX bin XXXXX yang menghamili XXXXX binti XXXXX;
- Bahwa, tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara XXXXX bin XXXXX dengan XXXXX binti XXXXX;
- Bahwa, tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan antara XXXXX binti XXXXX dengan XXXXX bin XXXXX;
- Bahwa, sepengetahuan saya XXXXX bin XXXXX tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, XXXXX binti XXXXX tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain atau pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, kedua orang tua dan keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm.13 dari 22 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2025/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Magetan memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon istrinya dan orang tua calon istrinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istrinya dan orang tua calon istrinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan

Hlm.14 dari 22 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2025/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon pernah berhubungan badan dengan calon suami dan sekarang telah hamil 4 bulan kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.17 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini

Hlm.15 dari 22 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2025/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magetan;
2. Bahwa XXXXX bin XXXXX adalah anak kandung Para Pemohon;
3. Bahwa XXXXX bin XXXXX akan segera menikah dengan XXXXX binti XXXXX, akan tetapi XXXXX bin XXXXX masih berumur 17 tahun 6 bulan adapun XXXXX binti XXXXX berumur 18 tahun tahun;
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun lebih bahkan telah bertunangan sejak 09 Desember 2024
5. Bahwa antara XXXXX binti XXXXX dengan XXXXX bin XXXXX telah intim dalam pergaulan bahkan anak Para Pemohon pernah berhubungan badan dengan calon suami dan sekarang telah hamil 4 bulan dan yang menghamili adalah benar-benar dirinya bukan pria lain, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga serta demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandung oleh calon istri anak Para Pemohon;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
8. Bahwa di depan persidangan XXXXX binti XXXXX dan XXXXX bin XXXXX menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena XXXXX binti XXXXX siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan XXXXX bin XXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXX bin XXXXX sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu);

Hlm.16 dari 22 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2025/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, antara XXXXX binti XXXXX dengan XXXXX bin XXXXX tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, XXXXX bin XXXXX tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan XXXXX binti XXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur XXXXX binti XXXXX;
10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara XXXXX binti XXXXX dengan XXXXX bin XXXXX;
11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magetan, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Magetan memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari XXXXX bin XXXXX, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun 6 bulan tahun, maka

Hlm.17 dari 22 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2025/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Magetan setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan badan, sehingga saat ini calon istrinya dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan calon istrinya, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Hlm.18 dari 22 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2025/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa

Hlm.19 dari 22 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2025/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa kesiapan itu diantaranya anak Para Pemohon telah siap sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu);

Menimbang, bahwa Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menentukan:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon dapat menikahi calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Hlm.20 dari 22 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2025/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama (XXXXX bin XXXXX) dengan calon istrinya yang bernama (XXXXX binti XXXXX);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tunggal tersebut, dan dibantu Zainal Abidin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

ttd

Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.

Hlm.21 dari 22 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2025/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Zainal Abidin, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm.22 dari 22 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2025/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)